



**PENETAPAN**

Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK : XXX, Tempat tanggal lahir : Batu Rotok, 01 Juni 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, No. HP : XXX, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut : **"Pemohon I"**.

**Pemohon II**, NIK : XXX, Tempat tanggal lahir : Batu Rotok, 06 Agustus 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut : **"Pemohon II"**.

**Pemohon III**, NIK : XXX, Tempat tanggal lahir : Sumbawa, 09 Agustus 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, No. HP : XXX, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa untuk selanjutnya disebut : **"Pemohon III"**.

**Pemohon IV**, NIK : XXX, Tempat tanggal lahir : Bima, 18 Agustus 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut : **"Pemohon IV"**

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV akan disebut sebagai para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat - surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak-anak Para Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di depan sidang;

Penetapan Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Sub Hal. 1 dari 18 hal.



## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Sub, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai dengan Bukti Buku Nikah Terlampir.
2. Bahwa Pemohon III telah menikah dengan Pemohon IV sesuai dengan Bukti Buku Kutipan Aktah Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan Nomor : XXX, tertanggal 26 April 1999
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama: **Anak Pemohon I dan II**, NIK: XXX, Tempat tanggal lahir: Baturotok, 08 September 2005, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa. Dengan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama: **Anak Pemohon III dan IV** NIK: XXX, Tempat tanggal lahir: Sumbawa, 23 Januari 2008, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan -, bertempat tinggal di Sumbawa.
4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syari'at islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon sampai saat ini belum **mencapai 19 tahun**, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena mengingat calon isterinya atau anak dari Pemohon III dan Pemohon IV dalam keadaan Hamil dengan usia kehamilan kurang lebih **7 bulan 3 minggu**, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan.
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan II** dengan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV

Penetapan Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Sub Hal. 2 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **Anak Pemohon III dan IV** tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

6. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis/Perawan dan meskipun belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi telah aqil baliq, begitupun calon suaminya yang sudah siap menjadi seorang kepala rumah tangga serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
7. Bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak para Pemohon kepada **H. LL. Zainul Taufiqurrahman**, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan dengan Nomor : XXX, tanggal 06 Mei 2024.
8. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq Hakim Pemeriksa Perkara segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan II** dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Anak Pemohon III dan IV**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Penetapan Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Sub Hal. 3 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon serta anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, di muka sidang, Para Pemohon menghadirkan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Anak Pemohon III dan IV, umur 16 tahun 3 bulan;

Bahwa, anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saya sudah kenal dan telah berpacaran dengan Anak Pemohon I dan II sebagai calon suami sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa, saya sudah sangat ingin dan siap untuk menikah dengan Anak Pemohon I dan II serta siap menjadi istri dan ibu yang baik kelak jika telah memiliki anak.
- Bahwa saya masih diperbolehkan untuk melanjutkan pendidikan saya oleh pihak sekolah dan saya tetap akan melanjutkan sekolah tingkat SLTA saya meskipun nantinya telah menikah dan melahirkan anak;
- Bahwa saya dan Anak Pemohon I dan II telah melakukan hubungan badan di luar nikah dan saat ini saya telah hamil;
- Bahwa, saya dengan Anak Pemohon I dan II tersebut tidak ada hubungan nasab/sedarah atau saudara sesusuan;
- Bahwa, kehendak pernikahan ini adalah murni keinginan saya dan calon suami tanpa paksaan dari siapapun;

Penetapan Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Sub Hal. 4 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di muka sidang Para Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon I dan II, umur 18 tahun 8 bulan;

Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saya sudah mengenal dan berpacaran selama satu tahun dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Anak Pemohon III dan IV;
- Bahwa sudah sangat ingin dan siap menikah dengan Anak Pemohon III dan IV serta berjanji akan menjadi suami dan ayah yang baik dan bertanggung jawab bagi istri dan anak-anak kedepannya;
- Bahwa saya serta Anak Pemohon III dan IV telah melakukan hubungan badan di luar nikah dan saat ini Anak Pemohon III dan IV telah hamil;
- Bahwa saya telah lulus sekolah tingkat SLTA dan tidak berencana melanjutkan pendidikan saya dan hanya ingin menikah dengan Anak Pemohon III dan IV;
- Bahwa saya telah bekerja sebagai petani;
- Bahwa, saya dengan Anak Pemohon III dan IV tidak ada hubungan nasab/sedarah atau saudara sesusuan yang menghalangi kami melangsungkan pernikahan.
- Bahwa, kehendak pernikahan ini adalah murni keinginan saya dengan Anak Pemohon III dan IV tanpa paksaan dari siapapun;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa tanggal 5 April 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa tanggal 13 Desember 2021. Bukti surat tersebut

Penetapan Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Sub Hal. 5 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah diberi meterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa tanggal 2 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
  4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Sukranto, nomor: XXX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa tanggal 28 Desember 2011, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
  5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Adinda Ais, nomor: XXX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa tanggal 9 Februari 2009, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
  6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, Nomor XXX yang diterbitkan oleh UPT Puskesmas Kecamatan Sumbawa Unit I Kabupaten Sumbawa tanggal 7 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
  7. Fotokopi Surat Rekomendasi Konseling, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 6 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
  8. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa tanggal 6 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos

Penetapan Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Sub Hal. 6 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

Bahwa, selain alat bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa telah bersumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi merupakan Paman dari Pemohon II.
  - Bahwa saksi tinggal dekat dengan rumah Para Pemohon.
  - Bahwa saksi mengetahui **Anak Pemohon I dan II** adalah anak kandung **Pemohon I** dan **Pemohon II** serta **Anak Pemohon III dan IV** adalah anak kandung **Pemohon III** dan **Pemohon IV**.
  - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon hendak menikahkan anak-anaknya tersebut;
  - Bahwa antara **Anak Pemohon III dan IV** dan **Anak Pemohon I dan II** tidak ada halangan untuk menikah.
  - Bahwa pihak keluarga **Anak Pemohon III dan IV** dan **Anak Pemohon I dan II** sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah.
  - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya.
  - Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Anak Pemohon III dan IV** berstatus perawan, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu **Anak Pemohon I dan II** berstatus jejak;
  - Bahwa menurut saksi, meskipun anak para Pemohon masih terbilang muda, namun anak para Pemohon sudah dewasa secara sikap dan perilakunya, sehingga menurut saksi, anak para Pemohon telah layak untuk menikah;
  - Bahwa keterangan yang saksi sampaikan merupakan pengetahuan

Penetapan Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Sub Hal. 7 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi secara langsung.

2. Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa. Di Bawah sumpah, saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi merupakan keponakan dari Pemohon I.
- Bahwa saksi tinggal dekat dengan rumah Para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui **Anak Pemohon I dan II** adalah anak kandung **Pemohon I** dan **Pemohon II** serta **Anak Pemohon III dan IV** adalah anak kandung **Pemohon III** dan **Pemohon IV**.
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon hendak menikahkan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa antara **Anak Pemohon III dan IV** dan **Anak Pemohon I dan II** tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa pihak keluarga **Anak Pemohon III dan IV** dan **Anak Pemohon I dan II** sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya.
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Anak Pemohon III dan IV** berstatus perawan, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu **Anak Pemohon I dan II** berstatus jejak;
- Bahwa menurut saksi, meskipun anak para Pemohon masih terbilang muda, namun anak para Pemohon sudah dewasa secara sikap dan perilakunya, sehingga menurut saksi, anak para Pemohon telah layak untuk menikah;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan merupakan pengetahuan saksi secara langsung.

Penetapan Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Sub Hal. 8 dari 18 hal.



Bahwa, terhadap alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 3 bulan 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Anak Pemohon I dan II, umur 18 tahun 8 bulan dan Anak**

Penetapan Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Sub Hal. 9 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pemohon III dan IV, umur 16 tahun 3 bulan**, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa karena anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 3 bulan 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*personan standi in iudisio*), sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir dipersidangan dan Hakim pemeriksa perkara telah memberikan nasihat sebagaimana yang telah disebutkan di atas namun tidak dapat mengubah keinginan para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon, oleh karena itu Hakim pemeriksa perkara membacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan bahwa tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan dan tambahan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Penetapan Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Sub Hal. 10 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga dan KTP atas nama Para Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 dan P.5 merupakan fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dan fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon I dan II masih berumur 18 tahun 8 bulan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV Anak Pemohon III dan IV tersebut masih berusia 16 tahun 3 bulan atau keduanya belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 berupa fotokopi surat keterangan dokter, memberikan bukti bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Anak Pemohon III dan IV sedang dalam keadaan hamil 31 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7, terbukti bahwa anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tersebut sudah mendapatkan layanan konseling oleh pihak yang berwenang sebelum melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon III dan IV** dengan **Anak Pemohon I dan II** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dalam hal ini memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon, sudah cakap hukum

Penetapan Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Sub Hal. 11 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal 308 dan pasal 1907 KUHPerdata) dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg dan pasal 1908 KUHPerdata), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon, serta alat bukti surat serta saksi-saksi, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Anak Pemohon III dan IV**, umur 16 tahun 3 bulan, telah lama mengenal dan telah berpacaran dengan seorang laki-laki bernama **Anak Pemohon I dan II**, umur 18 tahun 8 bulan dan keduanya sepakat untuk menikah;
- Bahwa antara **Anak Pemohon III dan IV** dan **Anak Pemohon I dan II** sudah sangat ingin menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus perawan dan anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan menurut hukum untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa rencana perkawinan ini adalah murni keinginan anak Para Pemohon, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi dari siapapun;

Penetapan Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Sub Hal. 12 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon yang diajukan dispensasi tersebut telah melakukan hubungan badan di luar nikah dan saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV tengah hamil;
- Bahwa, Para Pemohon selaku orang tua bersedia untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membantu anak Para Pemohon dalam membina rumah tangga jika anak para Pemohon tersebut terdapat permasalahan apapun di dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir-batin seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu, setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 3 bulan 2019, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan pihak perempuan mencapai umur 19 tahun, sehingga anak yang bernama Anak Pemohon I dan II dan Anak Pemohon III dan IV belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, dengan demikian penolakan Kantor Urusan Agama terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh calon mempelai yang belum mencapai 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (salah satunya pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* (mimpi basah) bagi laki-laki atau

Penetapan Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Sub Hal. 13 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haid bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin sesungguhnya dimaksudkan agar secara fisik dan mental calon pengantin benar-benar telah siap dan layak untuk menikah, artinya bagi seorang calon mempelai perempuan telah mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan/atau ibu, demikian pula bagi mempelai laki-laki dinilai telah cukup mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai suami dan/atau bapak yang bertanggung jawab selaku kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu, pembatasan usia minimal perkawinan juga dimaksudkan untuk terpenuhinya hak-hak anak, misalnya hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara;

Menimbang, bahwa namun demikian, telah ternyata anak yang bernama Anak Pemohon I dan II dan Anak Pemohon III dan IV sekalipun berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi seperti hak untuk bermain dan bergaul dengan anak yang sebaya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan hak-hak anak lainnya, namun hak tersebut tidak dapat terpenuhi secara sempurna karena yang bersangkutan sudah sangat ingin menikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Anak Pemohon III dan IV dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan II telah lama berhubungan/berpacaran dan

Penetapan Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Sub Hal. 14 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sering bertemu dan bepergian bersama, Bahkan anak Pemohon III dan Pemohon IV sekarang dalam keadaan hamil hasil hubungan badan di luar nikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon I dan II, oleh karenanya, anak Para Pemohon sepakat akan melanjutkan hubungannya ke jenjang perkawinan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan pengakuan bahwa anak yang dikandung oleh anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah hasil hubungan badan di luar nikah dengannya, yaitu Anak Pemohon I dan II, sehingga hakim menilai berdasarkan pasal 311 RBg/ pasal 1925 KUHPer, pengakuan tersebut secara formal maupun materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV terbukti tengah hamil akibat hubungan badan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim berpendapat permohonan dispensasi lebih utama dikabulkan demi menjaga anak Pemohon III dan Pemohon IV dari kemungkinan pandangan-pandangan serta penilaian negatif dari orang-orang dekat maupun masyarakat setempat, hal mana akan sangat berpengaruh terhadap kejiwaan serta alam pikir anak Pemohon III dan Pemohon IV yang harus dijaga dan dilindungi;

Menimbang, bahwa norma yang berlaku di masyarakat, tidak terkecuali tempat Para Pemohon tinggal, menerima atau setidaknya menganggap bahwa pernikahan dalam kondisi telah terjadi hubungan badan antara pihak perempuan dengan laki-laki calon suaminya hingga mengakibatkan pihak perempuan hamil merupakan solusi yang dapat melindungi hak-hak dari pihak yang dianggap rugi atas peristiwa yang terjadi, oleh karena itu, Hakim menilai bahwa memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon adalah sejalan dengan norma sosial yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa kondisi anak Pemohon III dan Pemohon IV yang mengandung janin hasil hubungan badan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, sebelum perkara ini diperiksa dibiarkan dalam keadaan tidak memiliki kepastian hukum yang dapat menjamin kelangsungan masa depan calon ibu dan anaknya, termasuk kepastian perlindungan atas hak-hak asasi

Penetapan Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Sub Hal. 15 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, maka Hakim berpendapat Negara berkewajiban memastikan perlindungan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa kehadiran Negara memberikan perlindungan hukum kepada anak Para Pemohon dengan memberikan dispensasi untuk menikah di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama adalah upaya darurat demi menjaga kejiwaan dan psikis anak Para Pemohon, hal mana sejalan dengan kaidah fikih;

الضرورة تبيح المحظورات

## **Artinya: kondisi darurat membolehkan sesuatu yang dilarang**

Menimbang, pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa *“wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, tanpa menunggu anaknya lahir”*, oleh karenanya, hakim berpendapat bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Anak Pemohon III dan IV dapat dikawinkan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan II, tanpa menunggu anak tersebut lahir terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon bisa dikategorikan sebagai mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat rekomendasi konseling yang diajukan oleh para Pemohon, terbukti bahwa anak para Pemohon yang diajukan dispensasi kawin telah mendapatkan layanan konseling sebelum melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal

Penetapan Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Sub Hal. 16 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan II untuk melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Anak Pemohon III dan IV;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Anak Pemohon I dan II) untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 tahun dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (Anak Pemohon III dan IV);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Penetapan Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Sub Hal. 17 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulka'dah 1445 Hijriyah, oleh **Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari yang sama dan dibantu oleh **Sirajuddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim

**Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti

**Sirajuddin, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara :

|                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00,-                                 |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 75.000,00,-                                 |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp.1.000.000,00,-                               |
| 4. PNBP              | : Rp. 40.000,00,-                                 |
| 5. Biaya Redaksi     | : Rp. 10.000,00,-                                 |
| 6. Materai           | : <u>Rp. 10.000,00,-</u>                          |
| Jumlah               | : Rp.1.165.000,00,-                               |
| Terbilang            | : (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) |

Penetapan Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Sub Hal. 18 dari 18 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)